



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 03 TAHUN 2010

T E N T A N G

ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- nimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, memotivasi swadaya gotong royong serta mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat perlu didukung dengan pendanaan kepada Pemerintah Desa secara terarah dan terprogram;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Murung;
16. Peraturan Daerah Nomor 08 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya;
17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Murung Raya
6. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran untuk desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat di desa.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa (ADD) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada setiap tahun anggaran dengan memperhatikan perkembangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 6

Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa seperti wakil dari Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Bupati Murung Raya membentuk suatu Tim Fasilitator yang keanggotaannya berasal dari aparat Pemerintah Daerah yang terkait, Kecamatan, Desa, perwakilan DPRD dan BPD, serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 8

Tim Fasilitator mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/Orientasi kepada Tim Pelaksana ALokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Desa.
3. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.

5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada pihak yang menjalankan pengawasan.
6. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Murung Raya.

Pasal 9

Penetapan Tim sebagaimana pasal 7 diatas melalui Keputusan Bupati Murung Raya.

BAB IV

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan dengan rumus-rumus sebagai berikut :

Rumus Alokasi Dana Desa (x)

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

x = Desa

$$\text{ADDP} = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADM})$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 11

- (1) Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.

- (2) Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 12

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 70%.
- (5) Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (6) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Murung Raya.
- (7) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.

Bagian Ketiga
Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 13

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD
- (2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pelaksana di tingkat desa diketahui oleh Kepala Desa ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati Murung Raya.

- (3) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Bagian Keempat
Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari ditingkat desa kemudian kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara akuntabilitabel dan transparan serta partisipatif.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Januari 2010




BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M.YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KAB. MURUNG RAYA

Drs. YURIANSON DJATA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19560111 197603 1 002

BERITA DAERAH KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2010
Nomor : 69

VERIFIKASI/IMPETIK PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MURA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUK (.....)	
SUB. DAE HUK (.....)	

du
2/10